



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : **22** /DPRK-Pidie/2021

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRK Pidie dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Pidie, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Sebelum Perubahan	Rp 2.099.593.454.553,00	
Setelah Perubahan <i>bertambah/berkurang</i>	-Rp 64.544.267.545,00	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi		Rp2.035.049.187.008,00

2. Belanja Daerah :

Sebelum Perubahan	Rp 2.103.093.454.553,00	
Setelah Perubahan <i>bertambah/berkurang</i>	Rp 67.345.194.772,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan menjadi		Rp2.170.438.649.325,00
	Defisit	-Rp 135.389.462.317,00

3. Pembiayaan Daerah :

Penerimaan Pembiayaan :

Sebelum Perubahan	Rp 3.500.000.000,00	
Setelah Perubahan <i>bertambah/berkurang</i>	Rp 134.389.462.317,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan menjadi		Rp 137.889.462.317,00

Pengeluaran Pembiayaan :

Sebelum Perubahan	Rp.	
Setelah Perubahan <i>bertambah/berkurang</i>	Rp 2.500.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan menjadi		Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Penerimaan neto setelah perubahan menjadi	Surplus	Rp 135.389.462.317,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Surplus/Depisit	Rp -

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli

pada tanggal 4 Oktober 2021 M

27 Shafar 1443 H

**PIMPINAN BAWA PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**

